

DEMOKRASI – PENETAPAN RELAWAN
2014

Kpts KPU No 03/Kpts/KPU-Kab/012.329461/TAHUN 2014: 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN RELAWAN DEMOKRASI PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014

ABSTRAK : bahwa untuk meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam menggunakan hak pilihnya pada Pemilu Tahun 2014, KPU Kabupaten membentuk Relawan Demokrasi.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 15 Tahun 2011; UU Nomor 8 Tahun 2012; PKPU Nomor 21 Tahun 2013; dan surat edaran KPU RI Nomor 609/KPU/IX/2013.

Dalam Keputusan diatur tentang : Menetapkan Relawan Demokrasi Pemilu Tahun 2014, bertugas menumbuhkan kembali kesadaran positif terhadap pentingnya Pemilu.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 13 Januari 2014.
 - Lam 2 Hlm.